

APARATUR SIPIL NEGARA, HARTA KEKAYAAN - LAPORAN

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.26, BD 2022/NO. 26, 6 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 26 TAHUN 2022 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

ABSTRAK : - Guna memberikan Landasan, Arahan dan Kepastian Hukum kepada Aparatur Sipil Negara dan untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Melaksanakan Ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; INPRES Nomor 5 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 5 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN, setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN dikecualikan untuk Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Website <https://siharka.menpan.go.id/> dan menyampaikan Salinan dari bukti pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN kepada Unit Pengelola LHKASN yang mengelola dan mengkoordinir laporan LHKASN dan berkedudukan di

Inspektorat Daerah dan memiliki tugas melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal Pemantauan dan Evaluasi terhadap kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan harta kekayaannya, mengingatkan Aparatur Sipil Negara untuk memenuhi kewajiban menyampaikan dan mengumumkan LHKASN, menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan kepada Kepala Perangkat Daerah, membantuu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap Aparatur Sipil Negara dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati. Aparatur Sipil Negara yang terlambat atau tidak melaporkan LHKASN dapat diberikan sanksi baik berupa penundaan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai maupun sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2022.
- Daftar Aparatur Sipil Negara yang menjadi Wajib LHKASN lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Unit Pengelolaan LHKASN lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.